

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional.

Salah satunya yaitu Pajak adalah suatu pembebanan kepada masyarakat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak dengan tidak secara langsung memperoleh manfaat dari pajak yang harus membayar kepada pemerintah dalam rangka mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Negara memiliki pendapatan yang terstruktur dalam APBN.

Sebagai pemasukan negara yang terstruktur dan berkualitas serta dengan pajak menstabilkan sosial dan ekonomi dalam suatu negara. Pajak sendiri memiliki dua fungsi yakni fungsi budgetair yang diperuntukkan dalam membiayai setiap pengeluaran negara dan fungsi regulered yang dimaksudkan sebagai pengatur kebijakan yang ada pada bidang sosial dan ekonomi. Pajak yang menjadi sumber utama dari pemasukan negara sangat menunjang berbagai kegiatan dalam ekonomi, penggerak pemerintah dan menjadi penyedia sarana dan prasana masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak Bumi Bangunan adalah salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat wajib pajak dengan wajib dan patuh dalam membayar. Pajak Bumi Bangunan merupakan pajak kebendaan yang berasas dengan sistem *self assesment*, dan merupakan salah satu pilar yang dapat menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat bertanggung jawab dalam kegotongroyongan bagi pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber pada penerimaan pajak khususnya PBB.

Bumi dan Bangunan tidak dapat disangkal lagi telah memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara berupa pembayaran pajak.

Objek PBB adalah bumi dan bangunan yaitu bumi dapat diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan pada tanah perairan. Yang termasuk dalam kategori bangunan adalah jalan tol, kolam renang, pagar mewah, sarana olahraga, taman, galangan kapal, hotel, pabrik, dermaga, taman mewah, air dan gas, pipa minyak, tempat penampungan atau kilang minyak serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Karena itu betapa pentingnya wajib pajak melakukan apa yang menjadi bagiannya yaitu membayar PBB dengan tepat waktu. Terlihat dari uraian singkat diatas bahwa sangat besar sekali manfaat wajib pajak dalam membayar PBB untuk meningkatkan penerimaan daerah, oleh karena itu perlu pengelolaan yang baik dan benar. Maka dari itu wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sangat diharapkan, namun kenyataan yang ada masih terdapat tunggakan pajak sebagai akibat tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan dialihkannya PBB kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Menurut Siahaan (2009:499) hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurangkurangnya 90% untuk pemerintah Daerah Tingkat II dan pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014.

Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang berada di paling timur dari Pulau Madura. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,46 Km<sup>2</sup>

yang terbagi atas 2 bagian yaitu daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumenep sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan PAD penting dilakukan untuk peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kewenangan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam membantu pemerintah daerah BPPKAD bertugas untuk meningkatkan penerimaan PAD untuk kepentingan Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, dalam melakukan peningkatan penerimaan PAD haruslah dengan rencana strategis yang membuat tercapaiannya tujuan tersebut. Salah satunya BPPKAD Kabupaten Sumenep melakukan upaya peningkatan pajak daerah melalui pemungutan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut data yang diperoleh, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sumenep, masih terbilang belum patuh dikarenakan masih banyak celah yang sudah mulain diperbaiki oleh kantor BPPKAD. Maka dari itu dari tahun ketahun pajak PBB didah mengalami progres yang terus meningkat.



Dari hasil wawancara dengan bapak Afifi mengatakan bahwa Pengaruh PBB terhadap total PAD sebetulnya bisa dikatakan tidak terlalu besar, sebab jika dilihat dari laporan penerimaan PAD yang setiap tahun itu dalam struktur APBD nilai atau nominal PBB itu tidak sampai 20% dari total PAD yang total PAD hampir 300 Milyar, pemasukan tertinggi PBB pada tahun 2022 hanya sebesar 7 Milyar, jadi hanya sekitar 3%. Dari hasil ini menunjukkan bahwa banyak sekali pemasukan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari pada pajak bumi dan bangunan, oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan penerimaan PAD maka harus meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan dikarenakan sampai saat ini kepatuhan wajib pajak PBB yang masih belum optimal. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui potensi yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan penerimaan asli daerah di Kabupaten Sumenep dengan Judul **“Analisis kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan penerimaan asli Daerah ( Studi kasus pada BPPKAD Sumenep tahun 2018-2022).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di dalam latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (Studi Kasus BPPKAD Sumenep tahun 2018-2022)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari hasil rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. (Studi Kasus BPPKAD Sumenep tahun 2018 -2022) ?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi atau manfaat yang diharapkan dari penelitian, dengan mengkategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

#### **1.4.1 Pihak lain**

Memberikan kontribusi pada perkembangan teori terutama yang berkaitan dengan pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan penerimaan daerah.

#### **1.4.2 Instansi**

Memberikan kontribusi bagi instansi BPPKAD Sumenep terhadap pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan penerimaan daerah

#### **1.4.3 Penulis**

Penulis ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan penerimaan daerah.

### **1.5 Fokus Penelitian**

Dalam pengadaaan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif

tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*aktor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis sehingga fokus penelitian penting untuk menjelaskan batas-batas permasalahan dengan menunjukkan posisi permasalahan tersebut dalam konteks yang lebih spesifik. Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu mengambil objek di kantor BPPKAD Sumenep. Karena kantor BPPKAD merupakan instansi di sumenep yang bergerak dalam bidang pembendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang aset. Serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. BPPKAD juga dapat menyusun laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi APBD. peneliti ingin mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak PBB dari tahun 2018 sampai 2022 dapat berpengaruh terhadap peningkatan daerah. hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh oleh peneliti setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi di kantor BPPKAD Sumenep pada tanggal 16 mei 2023 – 15 agustus 2023.